



P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm).
2.	Tempat Lahir	:	Banjarmasin.
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	34 Tahun/18 Oktober 1988.
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki.
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
6.	Tempat Tinggal	:	Jl. Barito Hulu RT.054 RW.004 No.- Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Sesuai KTP : NIK: 6371030810880004 atau Domisili Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (Kontrakan).
7.	A g a m a	:	Islam.
8.	P e k e r j a a n	:	Buruh Harian Lepas.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.

4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi Banjarmasin), berdasarkan Penetapan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 7 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 399/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 226 / BJRMS/05 /2022, tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara serta menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) Gram (Berat Bersih);
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru MalamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM- 226 /BJRMS/05 /2022, tertanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm), pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November dan tahun 2022, bertempat di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (Tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) Gram yang ditemukan didalam Kantong Jaket sebelah kanan terdakwa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi M. FAHRURRAZI dan Saksi FAISAL RAMADHON, SH bersama dengan Rekan Buser POLSEK Banjarmasin Barat pada tanggal 21 Januari 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan yang pada sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Target Operasi (TO), selanjutnya para saksi beserta rekan lainnya menuju tempat yang diinformasikan yaitu di rumah Kontrakan Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT.- RW.- Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah terdakwa membukakan pintu, dan melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada di Kantong Jaket sebelah Kanan Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLSEK Banjarmasin Barat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm), mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli/memesan dari Saksi HARYONO Als YONO Bin MARDIANSYAH (Alm) (Tahanan LP Teluk Dalam) sebanyak 2,50 (Dua Koma Lima Puluhan) Gram setiap kali pembelian dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan DP awal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) , sisanya akan dibayar apabila Sabu-sabu tersebut laku terjual, dengan cara melalui Telpon untuk menentukan titik pengambilan dan sudah memesan sebanyak 7 (Tujuh) Kali terakhir pemesanan 3 (Tiga) Hari yang lalu kemudian setelah sampai rumah Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) dan ½ (Setengah) Gram seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluhan Ribu Rupiah) apabila ada permintaan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah, Berita Acara Penimbangan Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa disaksikan oleh HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) dan disaksikan oleh Terdakwa serta Penetapan Pengadilan Nomor: 144/Pen.Pid/2022/PN Bjm, didapati sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,55 Gr (Nol Koa Lima Puluh Lima Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0166 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 17 Februari 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	:	Metamfetamine = Positif
Metode	:	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	:	MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine
Sisa Contoh	:	Habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm), pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan tahun 2022, bertempat di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (Tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis SABU. Berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) Gram yang ditemukan didalam Kantong Jaket sebelah kanan terdakwa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi M. FAHRURRAZI dan Saksi FAISAL RAMADHON, SH bersama dengan Rekan Buser POLSEK Banjarmasin Barat pada tanggal 21 Januari 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan yang pada sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Target Operasi (TO), selanjutnya para saksi beserta rekan lainnya menuju tempat yang diinformasikan yaitu di rumah Kontrakan Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) yang beralamat di Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT.- RW.- Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah terdakwa membukakan pintu, dan melakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada di Kantong Jaket sebelah Kanan Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLSEK Banjarmasin Barat untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm), mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli/memesan dari Saksi HARYONO Als YONO Bin MARDIANSYAH (Alm) (Tahanan LP Teluk Dalam) sebanyak 2,50 (Dua Koma Lima Puluh) Gram setiap kali pembelian dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan DP awal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sisanya akan dibayar apabila Sabu-sabu tersebut laku terjual, dengan cara melalui Telpn untuk menentukan titik pengambilan dan sudah memesan sebanyak 7 (Tujuh) Kali terakhir pemesanan 3 (Tiga) Hari yang lalu kemudian setelah sampai rumah Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila ada permintaan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah, Berita Acara Penimbangan Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa disaksikan oleh HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) dan disaksikan oleh Terdakwa serta Penetapan Pengadilan Nomor: 144/Pen.Pid/2022/PN Bjm, didapati sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,55 Gr (Nol Koma Lima Puluh Lima Gram);
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram);
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0166 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 17 Februari 2022 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	:	Metamfetamine = Positif
Metode	:	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	:	MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine
Sisa Contoh	:	Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi M. Fahrurrazi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, sekitar Jam 21.00 WITA, saksi dan Saksi Faisal Ramadhon, S.H., saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa di rumah kontrakannya di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menemukan 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu di Kantong Jaket sebelah Kanan yang dipakai Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm) sebanyak 2,50 (Dua Koma Lima Puluh) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan DP awal sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sisanya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut laku terjual 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa caranya dengan melalui telepon untuk menentukan titik pengambilan. Terdakwa sudah 7 (Tujuh) kali membeli dan pembelian terakhir adalah 3 (Tiga) Hari yang. Setelah sampai rumah, Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram seharga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila ada permintaan.
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut terdiri dari 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,55 Gr (Nol Koma Lima Puluh Lima Gram).
 - Bahwa barang bukti tersebut sudah dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Positif Metamfetamina. Terdakwa dalam hal membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa dan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut diamankan ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
2. Saksi Faisal Ramadhon, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, sekitar Jam 21.00 WITA, saksi dan Saksi M. Fahrurrazi saat melakukan pengeledahan badan Terdakwa di rumah kontrakannya di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menemukan 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu di Kantong Jaket sebelah Kanan yang dipakai Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm) sebanyak 2,50 (Dua Koma Lima Puluh) Gram dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan DP awal sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sisanya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut laku terjual 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa caranya dengan melalui telepon untuk menentukan titik pengambilan. Terdakwa sudah 7 (Tujuh) kali membeli dan pembelian terakhir adalah 3 (Tiga) Hari yang. Setelah sampai rumah, Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram seharga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila ada permintaan.
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut terdiri dari 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing sebesar : 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Jenis Sabu-sabu dengan berat : 0,55 Gr (Nol Koma Lima Puluh Lima Gram).
 - Bahwa barang bukti tersebut sudah dilakukan Uji Laboratorium dengan Hasil Positif Metamfetamina. Terdakwa dalam hal membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa dan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut diamankan ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Saksi Adi Als. Adi Kuncir Bin Muhammad (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, sekitar Jam 21.00 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh Polisi karena dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

—Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (Satu) paket narkotika jenis jenis sabu-sabu dengan berat : 0,55 Gr (nol koa lima puluh lima gram) dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing sebesar : 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram). Polisi juga menyita Handphone Merk Vivo dan Oppo milik Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2022 dan Laporan Pengujian Nomor: LP. Nar. K.22.0166 tanggal 17 Februari 2022, 1 (Satu) Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,55 Gr (Nol Koa Lima Puluh Lima Gram) dan 6 (enam) Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat masing-masing 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram) mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 21.00 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Polisi menemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di Kantong Jaket sebelah Kanan yang dipakai Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing sebesar 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram) dan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gr (nol koa lima puluh lima gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm) Per/ 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa membayarnya dengan cara DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayarnya apabila sabu-sabu laku terjual. Terdakwa sudah membeli sebanyak 7 (tujuh) kali dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm). Terakhir kali Terdakwa mengambil dengan cara diranjang sekitaran Jalan dekan Mesjid Al Jihad.
- Bahwa sabu tersebut akan dijual dengan paket kecil sesuai dengan pesanan pelanggan. Paketan terkecil adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setengan gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap habis terjual sebanyak 2,5 Gr (dua koma lima gram). Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa: 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) Gram (Berat Bersih); 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Malam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 21.00 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Polisi menemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di Kantong Jaket sebelah Kanan yang dipakai Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing sebesar 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram) dan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gr (nol koma lima puluh lima gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm) Per/ 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa membayarnya dengan cara DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayarnya apabila sabu-sabu laku terjual. Terdakwa sudah membeli sebanyak 7 (tujuh) kali dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm). Terakhir kali Terdakwa mengambil dengan cara diranjang sekitaran Jalan dekan Mesjid Al Jihad.
- Bahwa sabu tersebut akan dijual dengan paket kecil sesuai dengan pesanan pelanggan. Paketan terkecil adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setengan gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap habis terjual sebanyak 2,5 Gr (dua koma lima gram). Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2022 dan Laporan Pengujian Nomor: LP. Nar. K.22.0166 tanggal 17 Februari 2022, 1 (Satu) Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,55 Gr (Nol Koma Lima Puluh Lima Gram) dan 6 (enam) Paket Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat masing-masing 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram) mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Harmoni Als Moni Bin Mardiansyah (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 21.00 WITA, di rumah kontrakan Terdakwa di. Jl. Soetoyo S Komp. Pondok Indah RT. – RW. – Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Polisi menemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di Kantong Jaket sebelah Kanan yang dipakai Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing sebesar 0,08 Gr (nol koma nol delapan gram) dan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,55 Gr (nol koma lima puluh lima gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm) Per/2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa membayarnya dengan cara DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayarnya apabila sabu-sabu laku terjual. Terdakwa sudah membeli sebanyak 7 (tujuh) kali dari Haryono Als Yono Bin Mardiansyah (Alm). Terakhir kali Terdakwa mengambil dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau sekitaran Jalan dekan Mesjid Al Jihad.

Menimbang, bahwa sabu tersebut akan dijual dengan paket kecil sesuai dengan pesanan pelanggan. Paketan terkecil adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk setengan gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan pembeli. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap habis terjual sebanyak 2,5 Gr (dua koma lima gram). Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2022 dan Laporan Pengujian Nomor: LP. Nar. K.22.0166 tanggal 17 Februari 2022, 1 (Satu) Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,55 Gr (Nol Koa Lima Puluh Lima Gram) dan 6 (enam) Paket Paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat masing-masing 0,08 Gr (Nol Koma Nol Delapan Gram) mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 7 (Tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat 1,03 (Satu Koma Nol Tiga) Gram (Berat Bersih); 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Malam, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa membuat setiap orang tua khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupaun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa HARMONI Als MONI Bin MARDIANSYAH (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I”.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan Berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram (Berat Bersih);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Malam,
- dirampas untuk dimusnahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Muhammad Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd Jamser Simanjuntak, S.H., M.H Ttd Eko Setiawan, S.H.,M.H	Hakim Ketua, Ttd Heru Kuntjoro, S.H., M.H
Panitera Pengganti, Ttd Eddy Kurniawan, S.H	